



BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yakni Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
  - b. bahwa penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk Sekolah Menengah Pertama perlu mempertimbangkan sertifikat keagamaan yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Tilawatil Qur'an atau lembaga keagamaan lainnya pada Sekolah Dasar, serta Ijasah/Surat Keterangan Lulus Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah bagi calon Siswa yang beragama Islam;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendidikan Akhlak Mulia (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 124);
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri D Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal, setara Sekolah Dasar yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
11. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan yang meliputi TK, SD, dan SMP atau yang sederajat;
12. Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur luar sekolah yang dilakukan secara klasikal serta menerapkan penjenjangan pendidikannya.

13. Taman Pendidikan Al-Quran, yang selanjutnya disingkat TPQ adalah lembaga pendidikan non-formal Islam yang memberikan pembelajaran membaca Al-Quran serta memahami dasar-dasar Islam dengan kurikulum ditekankan pada pengajaran Al-Quran.
14. Munaqosah adalah kegiatan penilaian hasil belajar mengaji kitab suci Al-Qur'an di TPQ atau yang lain, yang diselenggarakan oleh Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran pada akhir jenjang pendidikan di SD, dan MI.
15. Syahadah Munaqosah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang anak telah dinyatakan lulus dari ujian yang dilakukan Lembaga Pendidikan Tilawatil Qur'an.
16. Sertifikat Pendidikan Keagamaan adalah sertifikat yang diperoleh calon peserta didik melalui Pendidikan Keagamaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Keagamaan Non-Islam.
17. Skor Pendidikan Keagamaan adalah skor yang diperoleh, bagi siswa yang mempunyai salah satu dari: Syahadah Munaqosah, Sertifikat Keagamaan, Ijasah Madrasah Ibtidaiyah, atau Ijasah Madrasah Diniyah.
18. Skor Zonasi adalah skor yang diperoleh calon peserta didik baru berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan jarak desa/kelurahan pada kartu keluarga calon peserta didik dengan sekolah yang dituju.
19. Skor Usia adalah skor yang diperoleh calon peserta didik berdasarkan usia tahun dan bulan sesuai akta kelahiran khusus bagi calon peserta didik SD.
20. Skor Afiriasi adalah skor yang diperoleh calon peserta didik dari keluarga tidak mampu.
21. Skor Prestasi adalah skor yang diperoleh dari prestasi akademik dan kejuaraan lomba-lomba baik akademik maupun non akademik yang dimiliki calon peserta didik.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

23. Ujian Sekolah/Ujian Madrasah, selanjutnya disebut US/UM adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu oleh satuan pendidikan dengan mengacu standar kompetensi lulusan.
24. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar.

## BAB II

### TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Bagian Kesatu

#### Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Pasal 2

- (1) PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh akses layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) PPDB dilaksanakan secara:
  - a. objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat; dan
  - c. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (3) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok *gender* atau agama tertentu.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

#### Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan;
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik baru yang memiliki:
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

#### Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan atau menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 8

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

#### Pasal 9

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 10

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 huruf a; dan

- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 11

- (1) Pagu rombongan belajar adalah:
  - a. jumlah peserta didik baru pada TK dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 20 (dua puluh) peserta didik;
  - b. jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
  - c. jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Sekolah tidak boleh melakukan penambahan pagu tanpa seizin Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Pasal 12

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jalur zonasi;
  - b. jalur afirmasi;
  - c. jalur perpindahan tugas orang tua; dan/atau
  - d. jalur prestasi.

#### Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
  - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

#### Pasal 14

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 15

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

#### Pasal 16

Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

#### Bagian Kesatu

#### Pengumuman Pendaftaran

#### Pasal 17

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan secara terbuka.

- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2021.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua  
Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
  - a. untuk TK dan SD menggunakan mekanisme luring (*offline*); dan
  - b. untuk SMP semua jalur pendaftaran menggunakan mekanisme daring (*online*).
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. gelombang 1 : jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi; dan
  - b. gelombang 2 : jalur zonasi.

- (3) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan oleh operator sekolah asal.
- (4) Dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jalur PPDB yang dipilih.

#### Pasal 19

- (1) Disetiap gelombang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b, calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Calon peserta didik baru dapat mendaftar/memilih sekolah dengan ketentuan:
  - a. calon peserta didik baru TK dan SD pada jalur zonasi, jalur afirmasi, dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua hanya dapat mendaftar dengan 1 (satu) pilihan sekolah;
  - b. calon peserta didik baru SMP pada jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dapat mendaftar maksimum 4 (empat) pilihan sekolah dengan ketentuan urutan pilihan adalah urutan prioritas, sedangkan untuk jalur prestasi hanya dapat mendaftar dengan 1 (satu) pilihan sekolah.
- (3) Pendaftaran calon peserta didik baru SMP jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi tetap memperhitungkan Skor Pendidikan Keagamaan yakni syahadah/munaqosah TPQ, Ijasah Madrasah Ibtidaiyah dan Ijasah Madrasah Diniyah serta Sertifikat Keagamaan bagi non-Islam untuk penentuan Skor Total.
- (4) Dinas dan sekolah mengikuti protokol kesehatan terkait *Corona Virus Disease 2019*, sehingga penerimaan calon peserta didik baru pada SMP dilakukan oleh jenjang sekolah yang dibawahnya meliputi SD/MI secara kolektif melalui operator PPDB yang ditunjuk oleh sekolah, demikian juga penerimaan calon peserta didik baru pada SD oleh jenjang sekolah dibawahnya meliputi TK/RA secara kolektif.

Bagian Ketiga  
Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Paragraf 1  
Seleksi Jalur Zonasi

Pasal 20

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di Daerah dan wilayah Kabupaten lain serta lulusan sekolah di Daerah yang berkartu keluarga luar Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.
- (5) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas/inklusif.

Pasal 21

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diterbitkan oleh ketua Rukun Tetangga atau ketua Rukun Warga yang dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah yang sama dengan sekolah asal di Daerah sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dari daya tampung sekolah.

Pasal 22

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru TK dan kelas 1 (satu) SD perhitungan skornya mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah, dengan menunjukkan *print out google map (share loc)* atau titik koordinat dari tempat tinggal ke sekolah yang dituju.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 23

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Perhitungan skor jalur zonasi diperoleh dari skor jarak alamat/tempat tinggal sesuai KK calon peserta didik ke sekolah yang dituju, dengan pembobotan.
  - a. skor jarak dikalikan 100% (seratus persen) bagi calon peserta didik yang tidak mengikuti pendidikan keagamaan.
  - b. skor jarak dikalikan 97% (sembilan puluh tujuh persen) bagi calon peserta didik yang tidak lulus pendidikan keagamaan.

- c. skor jarak dikalikan 94% (sembilan puluh empat persen) bagi calon peserta didik yang lulus pendidikan keagamaan.

Paragraf 2

Seleksi Jalur Afirmasi

Pasal 24

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di Daerah.

Pasal 25

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
  - a. keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah; yang dibuktikan dengan salah satu dari:
    - 1. Kartu Indonesia Pintar;
    - 2. Kartu Indonesia Sehat Non Mandiri;
    - 3. Kartu Keluarga Sejahtera;
    - 4. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai;
    - 5. Program Keluarga Harapan; dan
    - 6. Bantuan Sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan termasuk di dalam Basis Data Terpadu;
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Perhitungan skor jalur afirmasi diperoleh dari skor jarak alamat/tempat tinggal sesuai KK calon peserta didik ke sekolah yang dituju, dengan pembobotan:
  - a. skor jarak dikalikan 100% (seratus persen) bagi calon peserta didik yang tidak mengikuti pendidikan keagamaan;
  - b. skor jarak dikalikan 97% (sembilan puluh tujuh persen) bagi calon peserta didik yang tidak lulus pendidikan keagamaan;
  - c. skor jarak dikalikan 94% (sembilan puluh empat persen) bagi calon peserta didik yang lulus pendidikan keagamaan.
- (2) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Dinas, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

#### Paragraf 3

#### Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

#### Pasal 27

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan menunjukkan surat penugasan/mutasi /pindah tugas orang tua dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Bukti penugasan maksimum 2 (dua) tahun terhitung pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan.

#### Pasal 28

- (1) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukan bagi:

- a. calon peserta didik yang merupakan anak guru dan/atau tenaga kependidikan yang ditugaskan di sekolah yang bersangkutan;
  - b. peserta didik yang orang tuanya mendapatkan penugasan dari unsur:
    1. Pejabat Negara dan Anggota (TNI, POLRI, Jaksa, Hakim);
    2. Penyelenggara Pemerintahan (ASN);
    3. Pejabat BUMN, dan BUMD; dan
    4. Perusahaan;
  - c. calon peserta didik yang mengikuti orang tua/wali dan sudah bertugas sebelumnya pada Pemerintah Daerah.
- (2) Khusus calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang mendaftar di SD, harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

#### Pasal 29

- (1) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD perhitungan skornya mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah
- (2) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP perhitungan skornya mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

#### Paragraf 4

#### Seleksi Jalur Prestasi

#### Pasal 30

PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d diatur dengan ketentuan:

- a. 50% (lima puluh persen) dari kuota jalur prestasi diperuntukkan melalui Nilai Rapor dari kelas 4, 5 dan 6 SD/MI;

- b. 30% (tiga puluh persen) dari kuota jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki Piagam Prestasi Akademik maupun Non-Akademik (tidak termasuk syahadah/sertifikat keagamaan); dan
- c. 20% (dua puluh persen) dari kuota jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang beragama Islam, Hafal minimal 3 (tiga) Juz Al-Qur'an.

Pasal 31

- (1) Nilai Rapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester yaitu semester 1, 2, 3, 4, dan 5.
- (2) Seleksi jalur prestasi melalui kuota Nilai Rapor, dikonversi dengan ketentuan sebagai berikut:

$$NA = \frac{AS}{100} \times NR$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir konversi;

AS : Akreditasi sekolah, yang bersumber dari perolehan nilai akreditasi sekolah terakhir;

NR : Rata-rata Nilai Rapor 5 (lima) semester;

100 : Rentang nilai (0 – 100).

- (3) Calon peserta didik baru jalur prestasi yang mendaftar melalui kuota Nilai Rapor, harus menyertakan surat rekomendasi atau surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal.

Pasal 32

- (1) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, prestasi yang diperoleh minimum juara III Kabupaten pada Kompetisi Sains Nasional, Kompetisi Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Kepramukaan/kejuaraan yang berjenjang, Lomba yang dilaksanakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Lomba yang dilaksanakan oleh sekolah dan/atau lembaga Pemerintah.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

- (3) Prestasi yang dicapai secara tim, diperhitungkan sama dengan prestasi perorangan.
- (4) Bukti prestasi dilegalisasi oleh lembaga yang menyelenggarakan lomba.
- (5) Hasil prestasi dari lomba yang diselenggarakan oleh SMP, sertifikat/piagam hanya berlaku untuk mendaftar di sekolah yang menyelenggarakan lomba tersebut.
- (6) Sebutan Terbaik I diakui sebagai Juara I (pertama), Terbaik II sebagai Juara II (kedua) demikian juga Terbaik III sebagai Juara III (ketiga).
- (7) Apabila calon peserta didik baru memiliki prestasi secara berjenjang dengan jenis prestasinya sama, dan/atau memiliki prestasi lebih dari 1 (satu) bidang, maka yang digunakan adalah prestasi yang diperoleh pada jenjang yang paling tinggi.
- (8) Sekolah membentuk Tim Penguji dan melakukan uji kompetensi prestasi sesuai yang tertera dalam piagam apabila diperlukan.
- (9) Pembobotan skor prestasi:

Prestasi Akademik/Non Akademik					Keterangan
No	Juara	1	2	3	
1.	Nasional	1.000	900	800	skor peserta
2.	Provinsi	700	600	500	beregu/kelompok,
3.	Kabupaten	400	300	200	berlaku sama skornya untuk semua anggota Tim.

- (10) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

Proses seleksi prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan melalui uji kompetensi oleh panitia PPDB sekolah.

### Pasal 34

Apabila kuota lomba-lomba dan tanfidz 3 (tiga) juz Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dan huruf c tidak terpenuhi, maka dapat dimasukkan di dalam kuota Nilai Rapor sampai mencukupi kuota 30% (tiga puluh persen).

Pasal 35

- (1) Apabila pada jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kekurangan kuota tersebut dapat dimasukkan ke kuota zonasi;
- (2) Skor jalur prestasi diperoleh dari bobot skor prestasi yang dimiliki, ditambah Skor Pendidikan Keagamaan, sehingga skor jalur prestasi dengan jumlah akhir terbanyak yang berada diperingkat teratas (prioritas diterima);
- (3) Skor Pendidikan Keagamaan jalur prestasi menggunakan parameter:
  - a. lulus, mendapatkan penambahan nilai 6% (enam persen) dari bobot skor prestasi;
  - b. tidak lulus mendapatkan penambahan nilai 3% (tiga persen) dari bobot skor prestasi;
  - c. tidak memiliki, mendapatkan penambahan nilai 0% (nol persen) dari bobot skor prestasi.

Pasal 36

- (1) Dalam hal hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru terdapat skor akhir yang sama di antara calon peserta didik, maka peringkat ditentukan oleh:
  - b. tempat tinggal calon peserta didik yang se wilayah administratif lokasi sekolah;
  - c. nilai yang ada pada Ijasah/Surat Keterangan Lulus calon peserta didik yang lebih tinggi; dan
  - d. waktu peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (2) Dalam hal hasil seleksi penerimaan peserta didik baru jalur afirmasi, jalur prestasi dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua, terdapat calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi, maka calon peserta didik tidak dapat mengikuti seleksi jalur zonasi.
- (3) Dalam hal hasil seleksi penerimaan peserta didik baru jalur afirmasi, jalur prestasi dan/atau jalur perpindahan orang tua, terdapat calon peserta didik yang tidak diterima/tidak lolos seleksi, maka dapat mengikuti seleksi kembali melalui jalur zonasi.
- (4) Dalam hal jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka kuota ditambahkan pada jalur zonasi.

- (5) Dalam hal hasil seleksi penerimaan peserta didik baru sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, Dinas dengan kewenangannya akan menyalurkan kelebihan calon peserta didik yang dimaksud pada sekolah lain yang berdekatan dengan domisili calon peserta didik.
- (6) Dalam hal hasil seleksi penerimaan peserta baru sekolah tidak dapat memenuhi daya tampung/pagu yang telah ditetapkan, maka sekolah dapat melaporkan kepada Dinas dan akan diberi kesempatan untuk menerima calon peserta didik baru secara *offline* dalam rangka pemenuhan pagu sekolah.
- (7) Dalam hal calon peserta didik dinyatakan diterima di sekolah yang dituju dalam seleksi gelombang I (satu), maka berkas pendaftaran tidak dapat dicabut kembali.
- (8) Dalam hal calon peserta didik tidak diterima dalam seleksi PPDB gelombang I (satu), maka calon peserta didik dapat mendaftar lagi dalam seleksi PPDB gelombang 2 (dua) sepanjang memenuhi persyaratan.

#### Bagian Keempat

#### Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

#### Pasal 37

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

#### Bagian Kelima

#### Daftar Ulang

#### Pasal 38

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.

- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya kepada calon peserta didik baru.

**BAB V**  
**JADWAL KEGIATAN PPDB**

**Pasal 39**

Dalam rangka memenuhi asas penerimaan peserta didik baru, maka jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru, sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	TK dan SD	SMP
1.	Sosialisasi	27 Mei s.d. 19 Juni 2021	27 Mei s.d. 19 Juni 2021
2.	Pendaftaran jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua	21 s.d. 22 Juni 2021 (mulai pukul 08.00 wib s.d. 12.00 wib)	-
3.	Pendaftaran jalur afirmasi, jalur prestasi, perpindahan tugas orang tua	-	21 s.d. 22 Juni 2021
4.	Pengumuman penerimaan jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua	24 Juni 2021	24 Juni 2021
5.	Daftar ulang jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua	25 s.d 26 Juni 2021 (mulai pukul 08.00 wib s.d. 12.00 wib)	25 s.d 26 Juni 2021 (mulai pukul 08.00 wib s.d. 12.00 wib)

No	Jenis Kegiatan	TK dan SD	SMP
6.	Pendaftaran PPDB jalur zonasi	28 Juni s.d. 01 Juli 2021 (mulai pukul 08.00 wib s.d. 12.00 wib)	28 Juni s.d. 01 Juli 2021
7.	Pengumuman jalur zonasi	03 Juli 2021	03 Juli 2021
8.	Daftar ulang jalur zonasi	03 s.d. 07 Juli 2021 (mulai pukul 08.00 wib s.d. 12.00 wib)	03 s.d. 07 Juli 2021 (mulai pukul 08.00 wib s.d. 12.00 wib)
9.	Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	08 s.d. 10 Juli 2021	08 s.d. 10 Juli 2021
10.	Awal tahun pelajaran baru	12 Juli 2021	12 Juli 2021
11.	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	12 s.d. 14 Juli 2021	12 s.d. 14 Juli 2021

**BAB VI  
KEPANITIAAN**

**Pasal 40**

- (1) Dinas sesuai kewenangannya, dibantu panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Kabupaten untuk merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan penerimaan peserta didik baru di wilayah Daerah kepada Bupati.
- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru Dinas terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
  - b. Koordinator : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

- c. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang PAUD dan PAUD Dikmas.
  - d. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pendidikan SD SD.
  - e. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pendidikan SMP SMP.
  - f. Anggota :
    - 1) Kasi PAUD;
    - 2) Kasi Kesiswaan pada Bidang Pendidikan SD;
    - 3) Kasi Kesiswaan pada Bidang Pendidikan SMP;
    - 4) Kasi Kurikulum pada Bidang Pendidikan SMP;
    - 5) Pengawas Sekolah jenjang TK;
    - 6) Pengawas Sekolah jenjang SD;
    - 7) Pengawas Sekolah jenjang SMP;
    - 8) Kabid. Pelayanan Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;
- (3) Kepala Sekolah sesuai kewenangannya menjadi penanggung jawab penerimaan peserta didik baru di sekolahnya dan melaksanakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini di sekolahnya.
- (4) Kepala Sekolah (SD/MI, TK/RA) membuat pakta integritas atas kebenaran data persyaratan pelaksanaan PPDB.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 41

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dinas dan Satuan Pendidikan di Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
- (3) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan:
- a. pagu rombongan belajar SMP Tahun Pelajaran 2021/2022;
  - b. penetapan wilayah zonasi SMP;
  - c. tabel skor berdasarkan usia PPDB SD;
  - d. tabel skor jarak untuk PPDB SD;
  - e. tabel dokumen pendaftaran yang diunggah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 27 Mei 2021

**BUPATI TUBAN**

  
**H. PATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 27 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TUBAN,**

  
**BUDI WIYANA**

## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI TUBAN

## NOMOR 37 TAHUN 2021

## TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU PADA TAMAN  
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

## A. Pagu Rombongan Belajar SMP

Tahun Pelajaran 2021/2022

No	Nama Sekolah	Rombel	Pagu					Jumlah
			Zonasi	Afirmasi	Perpindahan Tugas Orang Tua	Prestasi		
			50%	15%	5%	30%		
1	SMPN 1 Bancar	7	112	34	11	67	224	
2	SMPN 2 Bancar	4	64	19	6	38	128	
3	SMPN 3 Bancar	3	48	14	5	29	96	
4	SMPN 1 Bangilan	9	144	43	14	86	288	
5	SMPN 2 Bangilan	4	64	19	6	38	128	
6	SMPN 1 Grabagan	5	80	24	8	48	160	
7	SMPN 2 Grabagan	2	32	10	3	19	64	
8	SMPN 1 Jatirogo	7	112	34	11	67	224	
9	SMPN 2 Jatirogo	7	112	34	11	67	224	
10	SMPN 3 Jatirogo	2	32	10	3	19	64	
11	SMPN 1 Jenu	6	96	29	10	58	192	
12	SMPN 2 Jenu	2	32	10	3	19	64	
13	SMPN 1 Kenduruan	6	96	29	10	58	192	
14	SMPN 2 Kenduruan	2	32	10	3	19	64	
15	SMPN 1 Kerek	8	128	38	13	77	256	
16	SMPN 2 Kerek	4	64	19	6	38	128	
17	SMPN 3 Kerek	3	48	14	5	29	96	
18	SMPN 1 Merakurak	7	112	34	11	67	224	
19	SMPN 2 Merakurak	2	32	10	3	19	64	
20	SMPN 1 Montong	6	96	29	10	58	192	
21	SMPN 2 Montong	3	48	14	5	29	96	
22	SMPN 3 Montong	2	32	10	3	19	64	

No	Nama Sekolah	Rombel	Pagu					Jumlah
			Zonasi	Afirmasi	Perpindahan Tugas Orang Tua	Prestasi		
			50%	15%	5%	30%		
23	SMPN 1 Palang	8	128	38	13	77	256	
24	SMPN 2 Palang	5	80	24	8	48	160	
25	SMPN 1 Parengan	8	128	38	13	77	256	
26	SMPN 2 Parengan	5	80	24	8	48	160	
27	SMPN 1 Plumpang	10	160	48	16	96	320	
28	SMPN 2 Plumpang	7	112	34	11	67	224	
29	SMPN 3 Plumpang	4	64	19	6	38	128	
30	SMPN 1 Rengel	8	128	38	13	77	256	
31	SMPN 2 Rengel	6	96	29	10	58	192	
32	SMPN 1 Semanding	7	112	34	11	67	224	
33	SMPN 2 Semanding	5	80	24	8	48	160	
34	SMPN 3 Semanding	4	64	19	6	38	128	
35	SMPN 4 Semanding	5	80	24	8	48	160	
36	SMPN 1 Senori	4	64	19	6	38	128	
37	SMPN 1 Singgahan	8	128	38	13	77	256	
38	SMPN 2 Singgahan	2	32	10	3	19	64	
39	SMPN 3 Singgahan	2	32	10	3	19	64	
40	SMPN 1 Soko	9	144	43	14	86	288	
41	SMPN 2 Soko	6	96	29	10	58	192	
42	SMPN 1 Tambakboyo	7	112	34	11	67	224	
43	SMPN 2 Tambakboyo	3	48	14	5	29	96	
44	SMPN 1 Tuban	6	96	29	10	58	192	
45	SMPN 2 Tuban	8	128	38	13	77	256	
46	SMPN 3 Tuban		128	38	13	77	256	
47	SMPN 4 Tuban	8	128	38	13	77	256	
48	SMPN 5 Tuban	6	96	29	10	58	192	
49	SMPN 6 Tuban	8	128	38	13	77	256	
50	SMPN 7 Tuban	8	128	38	13	77	256	
51	SMPN 1 Widang	6	96	29	10	58	192	
52	SMPN 2 Widang	7	112	34	11	67	224	
JUMLAH		289	4624	1387	462	2774	9248	

B. Penetapan Wilayah Zonasi SMP

Tahun Pelajaran 2021/2022

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Keterangan
1	SMPN 1 Bancar	Bancar	Wilayah 1
2	SMPN 2 Bancar	Bancar	Wilayah 1
3	SMPN 3 Bancar	Bancar	Wilayah 1
4	SMPN 1 Bangilan	Bangilan	Wilayah 1
5	SMPN 2 Bangilan	Bangilan	Wilayah 1
6	SMPN 1 Grabagan	Grabagan	Wilayah 1
7	SMPN 2 Grabagan	Grabagan	Wilayah 1
8	SMPN 1 Jatirogo	Jatirogo	Wilayah 1
9	SMPN 2 Jatirogo	Jatirogo	Wilayah 1
10	SMPN 3 Jatirogo	Jatirogo	Wilayah 1
11	SMPN 1 Jenu	Jenu	Wilayah 1
12	SMPN 2 Jenu	Jenu	Wilayah 1
13	SMPN 1 Kenduruan	Kenduruan	Wilayah 1
14	SMPN 2 Kenduruan	Kenduruan	Wilayah 1
15	SMPN 1 Kerek	Kerek	Wilayah 1
16	SMPN 2 Kerek	Kerek	Wilayah 1
17	SMPN 3 Kerek	Kerek	Wilayah 1
18	SMPN 1 Merakurak	Merakurak	Wilayah 1
19	SMPN 2 Merakurak	Merakurak	Wilayah 1
20	SMPN 1 Montong	Montong	Wilayah 1
21	SMPN 2 Montong	Montong	Wilayah 1
22	SMPN 3 Montong	Montong	Wilayah 1
23	SMPN 1 Palang	Palang	Wilayah 1
24	SMPN 2 Palang	Palang	Wilayah 1
25	SMPN 1 Parengan	Parengan	Wilayah 1
26	SMPN 2 Parengan	Parengan	Wilayah 1
27	SMPN 1 Plumpang	Plumpang	Wilayah 1
28	SMPN 2 Plumpang	Plumpang	Wilayah 1
29	SMPN 3 Plumpang	Plumpang	Wilayah 1
30	SMPN 1 Rengel	Rengel	Wilayah 1
31	SMPN 2 Rengel	Rengel	Wilayah 1
32	SMPN 1 Semanding	Semanding	Wilayah 1
33	SMPN 2 Semanding	Semanding	Wilayah 1
34	SMPN 3 Semanding	Semanding	Wilayah 1

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Keterangan
35	SMPN 4 Semanding	Semanding	Wilayah 1
36	SMPN 1 Senori	Senori	Wilayah 1
37	SMPN 1 Singgahan	Singgahan	Wilayah 1
38	SMPN 2 Singgahan	Singgahan	Wilayah 1
39	SMPN 3 Singgahan	Singgahan	Wilayah 1
40	SMPN 1 Soko	Soko	Wilayah 1
41	SMPN 2 Soko	Soko	Wilayah 1
42	SMPN 1 Tambakboyo	Tambakboyo	Wilayah 1
43	SMPN 2 Tambakboyo	Tambakboyo	Wilayah 1
44	SMPN 1 Tuban	Tuban	Wilayah 1
45	SMPN 2 Tuban	Tuban	Wilayah 1
46	SMPN 3 Tuban	Tuban	Wilayah 1
47	SMPN 4 Tuban	Tuban	Wilayah 1
48	SMPN 5 Tuban	Tuban	Wilayah 1
49	SMPN 6 Tuban	Tuban	Wilayah 1
50	SMPN 7 Tuban	Tuban	Wilayah 1
51	SMPN 1 Widang	Widang	Wilayah 1
52	SMPN 2 Widang	Widang	Wilayah 1

C. Tabel Skor Berdasarkan Usia Calon Peserta Didik Baru SD  
Tahun Pelajaran 2021/2022.

Usia Calon Siswa	Skor	Keterangan
7 tahun ke atas	500	- Usia 5 tahun 6 bulan sampai dengan 5 tahun 11 bulan harus menyertakan rekomendasi dari psikolog
6 tahun, 11 bulan	480	
6 tahun, 10 bulan	460	
6 tahun, 9 bulan	440	
6 tahun, 8 bulan	420	
6 tahun, 7 bulan	400	
6 tahun, 6 bulan	380	
6 tahun, 5 bulan	360	
6 tahun, 4 bulan	340	
6 tahun, 3 bulan	320	
6 tahun, 2 bulan	300	
6 tahun, 1 bulan	280	
6 tahun, 0 bulan	260	
5 tahun, 11 bulan	240	
5 tahun, 10 bulan	220	
5 tahun, 9 bulan	200	
5 tahun, 8 bulan	180	
5 tahun, 7 bulan	160	
5 tahun, 6 bulan	140	

D. Tabel Skor Jarak untuk SD  
Tahun Pelajaran 2021/2022

No	Zonasi	Skor	Keterangan
1	Dalam wilayah Kelurahan / Desa:	500	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk Kartu Keluarga Dalam Kelurahan/Desa mendapat skor 500 jika mendaftar di SD sesuai dengan desa/ke setempat</li><li>• <i>Share loc google map</i> berlaku untuk pendaftar dari luar Kelurahan/Desa pada sekolah yang dituju.</li></ul>
2	0 – 200 m	480	
3	201 – 400 m	465	
4	401 – 600 m	450	
5	601 – 800 m	435	
6	801 – 1000 m	420	
7	1001 – 1200 m	405	
8	1201 – 1400 m	390	
9	1401 – 1600 m	375	
10	1601 – 1800 m	360	
11	1801 – 2000 m	345	
12	2001 – 2200 m	330	
13	2201 – 2400 m	315	
14	2401 – 2600 m	300	
15	2601 - 2800 m	285	
16	2801 – 3000 m	270	
17	3001 – 3200 m	255	
18	3201 – 3400 m	240	
19	3401 – 3600 m	225	
20	3601 – 3800 m	210	
21	3801 – 4000 m	195	
22	4001 – 4200 m	180	
23	4201 – 4400 m	165	
24	4401 – 4600 m	150	
25	4601 – 4800 m	135	
26	4801 – 5000 m	120	
27	5001 – ke atas m	105	

E. Dokumen Persyaratan Pendaftaran Peserta Didik Baru  
Tahun Pelajaran 2021/2022

No	Jalur	Dokumen	Keterangan
1	Zonasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili.</li><li>2. Ijasah/Surat Keterangan Lulus.</li><li>3. Syahadah Munaqosah/Sertifikat Pendidikan Keagamaan.</li><li>4. <i>Print out google map (share loc)</i> atau titik koordinat dari tempat tinggal ke sekolah yang dituju.</li><li>5. Akta kelahiran.</li><li>6. Rekomendasi psikolog profesional/dewan guru sekolah yang bersangkutan.</li><li>7. Surat keterangan bersekolah di Daerah dari Kepala SD/MI</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Jika memiliki, khusus SMP</li><li>➤ Jika dibutuhkan</li><li>➤ Khusus SD</li><li>➤ Jika dibutuhkan dan khusus SD</li><li>➤ Jika bersekolah di Daerah, ber KK luar Daerah, untuk khusus SMP</li></ul>
2.	Afirmasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili</li><li>2. Ijasah/Surat Keterangan Lulus.</li><li>3. Syahadah Munaqosah/Sertifikat Pendidikan Keagamaan</li><li>4. <i>Print out google map (share loc)</i> atau titik koordinat dari tempat tinggal ke sekolah yang dituju.</li><li>5. Kartu keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Jika memiliki, khusus SMP</li><li>➤ Jika dibutuhkan</li></ul>

No	Jalur	Dokumen	Keterangan
		6. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik 7. Akta kelahiran	➤ Khusus SD
3.	Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	1. Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili. 2. Ijasah/Surat Keterangan Lulus. 3. <i>Print out google map (share loc)</i> atau titik koordinat dari tempat tinggal ke sekolah yang dituju. 4. Akta kelahiran. 5. Surat Penugasan.	➤ Khusus SD
4.	Prestasi (khusus SMP)	1. Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili. 2. Ijasah/Surat Keterangan Lulus. 3. Syahadah Munaqosah/ Sertifikat Pendidikan Keagamaan. 4. <i>Print out google map (share loc)</i> atau titik koordinat dari tempat tinggal ke sekolah yang dituju. 5. Rekap Nilai rapor 6. Surat rekomendasi atau surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal. 7. Sertifikat Akreditasi Sekolah	➤ Untuk kuota Nilai Rapor ➤ Untuk kuota Nilai Rapor. ➤ Untuk kuota Nilai Rapor

No	Jalur	Dokumen	Keterangan
		8. Piagam Kejuaraan	➤ Untuk kuota Prestasi Akademik maupun Non Akademik

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA